

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga poin utama yang menjadi simpulan dari skripsi ini, yang secara garis besar mencerminkan inti permasalahan dan temuan peneliti sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Solok setelah mendapat putusan pengadilan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mekanismenya sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, dalam jangka waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Solok tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Poin 2 dan 4 halaman 3 Surat Edaran No: SE-001/A/JA/02/2019 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Terhadap Benda Sitaan, Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi yang mana jangka waktu pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan ditetapkan untuk dimusnahkan harus segera dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 hari sejak Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dikeluarkan. Di Kejaksaan Negeri Solok dalam hal ini pemusnahan barang bukti narkotika tidak langsung segera dimusnahkan melainkan disimpan terlebih dahulu dan dimusnahkan dua sampai tiga kali dalam satu tahun bersama-sama dengan barang bukti narkotika lainnya atau barang bukti selain

narkotika sehingga terjadinya penumpukan barang bukti narkotika. Hal ini terjadi karena berbagai kendala yang ada di Kejaksaan Negeri Solok.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok adalah banyaknya perkara narkotika yang terjadi di Kejaksaan Negeri Solok, kesulitan menentukan waktu dengan berbagai kepala instansi yang berwenang, waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat, adanya kendala biaya yang hanya cukup untuk melaksanakan dua sampai tiga kali pemusnahan dalam setahun dan juga adanya kendala cuaca saat melaksanakan proses pemusnahan barang bukti narkotika.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan proses pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok adalah melakukan koordinasi dengan Kejaksaat Tinggi Sumatera Barat, melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkotika yang disimpan di Kejaksaan Negeri Solok, melakukan evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan disaat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, dan mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah diharapkan untuk memperhatikan anggaran biaya yang ditujukan untuk pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaaan Negeri Solok agar dapat melaksanakan proses pemusnahan barang bukti narkotika secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan Undang-undang dan Surat Edaran yang berlaku. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti narkotika di Kejaksaaan Negeri Solok.
2. Bagi Kejaksaaan Negeri Solok, agar dapat melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung melalui Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat terkait anggaran yang dibutuhkan dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika sehingga tidak adanya kendala biaya dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika dikemudian hari. Dan juga Kejaksaaan Negeri Solok juga dapat melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung melalui Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat terkait tenggat waktu yang diberikan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang singkat yaitu 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Surat Edaran No: SE-001/A/JA/02/2019 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Terhadap Benda Sitaan, Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi pada halaman 3 poin 2 dan 4 dan juga bisa meminimalisir kendala yang menjadi hambatan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaaan Negeri Solok.

3. Selain itu, Kejaksaan Negeri Solok juga dapat berkoordinasi dengan instansi lainnya terkait menentukan jadwal kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika atau mencari alternatif lain perihal sulitnya menentukan waktu dengan kepala instansi terkait. Dan juga bekerjasama untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika untuk meningkatkan kepercayaan publik.
4. Bagi masyarakat, diharapkan adanya kesadaran untuk mematuhi ketentuan jarak yang telah ditetapkan ketika menyaksikan pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Kepatuhan tersebut penting agar kehadiran masyarakat tidak mengganggu atau menghambat proses pemusnahan barang bukti narkotika yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Solok, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

